Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kedudukan Hukum *Aanmaning* Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata Yang Berkekuatan Hukum Tetap

Dewina Mutiara Sholihat[1], Devi Siti Hamzah Marpaung[2]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, dewinawina611@gmail.com
[2]Universitas Singaperbangsa Karawang, devi.siti@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Aanmaning merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan sebelum eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum aanmaning dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata serta akibat hukum yang timbul apabila aanmaning tidak dipenuhi oleh pihak tereksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aanmaning memiliki kedudukan sebagai syarat formil yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg. Selain itu, aanmaning berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan sarana mewujudkan kepastian hukum melalui pemberian kesempatan kepada pihak tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila aanmaning tidak dipenuhi, Ketua Pengadilan berwenang melanjutkan eksekusi secara paksa melalui sita eksekusi, eksekusi riil, atau pelelangan harta kekayaan tereksekusi. Dengan demikian, aanmaning berperan penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan putusan perdata.

Kata Kunci: *aanmaning, eksekusi putusan perdata, inkracht van gewijsde, hukum acara perdata, kepastian hukum.*

Abstract

Aanmaning is a mandatory procedural stage that must be carried out prior to the execution of a civil court judgment that has obtained permanent legal force (inkracht van gewijsde). This study aims to analyze the legal position of aanmaning in the execution of civil judgments and the legal consequences arising when the judgment debtor fails to comply with the aanmaning. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, legal textbooks, and relevant scholarly journals. The findings indicate that aanmaning serves as a formal legal requirement that must be fulfilled before the execution process can proceed, as stipulated in Article 196 of the Herziene Indonesisch Reglement (HIR) and Article 207 of the Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Furthermore, aanmaning functions as an instrument of legal protection and a mechanism for ensuring legal certainty by providing the judgment debtor with an opportunity to voluntarily comply with the court decision. If the aanmaning is not complied with, the Chief Judge is authorized to proceed with compulsory execution through execution seizure, real execution, or the auction of the debtor's assets. Therefore, aanmaning plays a crucial role in ensuring the effectiveness of civil judgment enforcement.

Keywords: *aanmaning, civil judgment execution, inkracht van gewijsde, civil procedural law, legal certainty.*

Corresponding Author:
Dewina Mutiara Sholihat
Universitas Singaperbangsa Karawang, dewinawina611@gmail.com

PENDAHULUAN

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Kepastian hukum dalam perkara perdata pada hakikatnya baru terwujud setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga terhadap putusan tersebut tidak lagi tersedia upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh para pihak.[1] Pada tahap ini, sengketa yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan dianggap telah memperoleh penyelesaian yang final dan mengikat, sehingga para pihak wajib menghormati serta mematuhi isi putusan tersebut.[2] Kepastian hukum yang lahir dari putusan yang telah *inkracht* tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya proses pemeriksaan perkara, tetapi juga menyangkut jaminan bahwa hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan dapat diwujudkan secara nyata.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan mengikat (*bindende kracht*) sekaligus kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) yang memberikan hak kepada pihak yang dimenangkan untuk menuntut dan memperoleh pelaksanaan putusan.[3] Kekuatan mengikat tersebut mengharuskan para pihak tunduk pada amar putusan, sedangkan kekuatan eksekutorial memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memaksa pelaksanaan putusan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakannya secara sukarela.[4] Oleh karena itu, keberadaan mekanisme eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penegakan hukum perdata, karena melalui eksekusi hak-hak yang telah diakui oleh pengadilan dapat direalisasikan secara efektif.

Sebelum tindakan eksekusi dilakukan, hukum acara perdata mengatur adanya tahapan yang wajib dilalui yaitu *aanmaning* atau teguran. Ketentuan mengenai *aanmaning* diatur dalam Pasal 196 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 207 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Melalui *aanmaning,* Ketua Pengadilan memberikan jangka waktu yang telah ditentukan sebelum dilakukannya tindakan eksekusi secara paksa.[5] Keberadaan *aanmaning* menujukan bahwa hukum acara perdata tetap mengedepankan penyelesaian yang persuasif sebelum negara menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan pemaksaan. Meskipun hanya berupa teguran, *aanmaning* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses eksekusi. Tahapan ini tidak sekedar menjadi formalitas administratif, melainkan syarat yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan. Apabila *aanmaning* tidak dilaksanakan, maka proses eksekusi berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain *aanmaning* berfungsi sebagai jembatan antar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tindakan eksekusi yang akan dilakukan oleh pengadilan.

Selain memiliki fungsi prosedural, *aanmaning* juga mengandung nilai perlindungan hukum bagi pihak tereksekusi. Melalui mekanisme tersebut, pihak yang kalah diberikan kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela tanpa harus menghadapi tindakan

[1] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 180.
[2] Ibid, hlm 178.
[3] M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
[4] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi. (Yogyakarta: Liberty, 2009) hlm. 183-184.
[5] Pasal 196 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 207 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pemaksaan oleh negara.[6] Dalam perspektif hukum acara perdata, kesempatan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak pihak sekaligus perwujudan asas peradilan yang adil. Oleh karena itu, *aanmaning* tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pihak yang memenangkan perkara, tetapi juga untuk menjamin bahwa proses eksekusi dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[7] Dalam praktik peradilan, tidak semua pihak tereksekusi memenuhi *aanmaning* yang diberikan oleh Ketua Pengadilan. Pengabaian terhadap *aanmaning* pada akhirnya menjadi dasar bagi pengadilan untuk melanjutkan proses eksekusi secara paksa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *aanmaning* memiliki konsekuensi hukum yang pentung karena menjadi titik awal bagi lahirnya tindakan eksekutorial yang dilakukan oleh pengadilan.[8]

Namun demikian, pembahasan mengenai kedudukan hukum *aanmaning* sering kali hanya ditempatkan sebagai bagian kecil dari proses eksekusi, sehingga peran dan signifikansinya dalam hukum acara perdata belum banyak dikaji secara khusus. Padahal, pemahaman mengenai kedudukan hukum *aanmaning* menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana fungsi dan akibat hukumnya dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata. Kajian tersebut tidak hanya relevan dalam perspektif teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *aanmaning* dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mengkaji akibat hukum yang timbul terhadap pihak tereksekusi apabila tidak memenuhi *aanmaning* dalam proses pelaksanaan eksekusi putusan perdata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum acara perdata sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam praktik pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan [9]Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah menganalisis kedudukan hukum *aanmaning* dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan hukum positif dan doktrin hukum yang berkembang. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang mengatur mekanisme eksekusi putusan perdata, khususnya Pasal 196 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 207 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), sedangkan pendekatan konseptual

[6] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 130.
[7] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 248.
[8] Geofanny M.C. Runtu, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata", *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 44–46.
[9] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cet. Ke-13 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 55–56.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan doktrin mengenai *aanmaning* dalam perspektif hukum acara perdata.[10]Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.[11]Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum *aanmaning* dan akibat hukum yang timbul apabila pihak tereksekusi tidak memenuhi teguran tersebut dalam proses eksekusi putusan perdata.[12]

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum *Aanmaning* dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Aanmaning*

Aanmaning merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang telah. Memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Secara etimologis, istilah *aanmaning* berasal dari bahasa Belanda yang berarti peringatan atau teguran yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam perkara agar melaksanakan isi putusan secara sukarela sebelum dilakukan tindakan eksekusi secara paksa. Dalam doktrin hukum acara perdata, *aanmaning* dipahami sebagai perintah atau teguran resmi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan kepada pihak tereksekusi untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam putusan pengadilan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh hukum.[13]

Menurut Yahya Harahap, *aanmaning* merupakan tindakan pendahuluan yang wajib dilakukan sebelum pelaksanaan eksekusi, yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela tanpa harus dilakukan tindakan pemaksaan oleh negara. [14] Senada dengan pendapat tersebut, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa *aanmaning* merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam proses eksekusi karena menjadi bentuk pemberitahuan resmi kepada pihak yang berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan.[15]

---

[10] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 133–136; Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 302–310

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. Ke-17 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13–15.

[12] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 68–71

[13] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 130.

[14] M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 23.

[15] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 247–248.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Dasar hukum *aanmaning* dalam sistem hukum acara perdata Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 196 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 207 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Kedua ketentuan tersebut mengatur bahwa apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak tersebut dan memberikan teguran agar memenuhi isi putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu paling lama delapan hari. [16] Apabila dalam jangka waktu tersebut pihak tereksekusi tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pengadilan berwenang melanjutkan proses eksekusi melalui tindakan pemaksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan mengenai *aanmaning* dalam HIR dan RBg menunjukkan bahwa hukum acara perdata Indonesia mengedepankan prinsip pelaksanaan putusan secara sukarela sebelum negara menggunakan kewenangan koersifnya. Prinsip tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pihak yang memenangkan perkara untuk memperoleh haknya dan perlindungan terhadap pihak yang kalah agar diberikan kesempatan memenuhi kewajibannya tanpa tekanan eksekutorial.[17] Oleh karena itu, *aanmaning* dapat dipandang sebagai instrumen yang menjembatani antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan pelaksanaan eksekusi secara nyata.

Tujuan utama dilaksanakannya *aanmaning* adalah memberikan kesempatan kepada pihak tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela sehingga pelaksanaan hak pihak yang menang dapat terwujud tanpa perlu menggunakan upaya paksa dari negara.[18] Selain itu, *aanmaning* juga bertujuan mewujudkan kepastian hukum, menjaga tertib administrasi peradilan, serta menjamin bahwa setiap tindakan eksekusi dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. [19] Dengan adanya *aanmaning,* proses eksekusi tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui tahapan yang menghormati hak-hak para pihak dan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, *aanmaning* memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai syarat formil sekaligus instrumen perlindungan hukum yang menjamin terlaksananya putusan pengadilan secara adil, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. *Aanmaning* sebagai Syarat Formil Eksekusi

Dalam hukum acara perdata Indonesia, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara serta-merta meskipun suatu putusan telah memperoleh

[16] Pasal 196 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 207 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).
[17] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 248.
[18] M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, hlm. 24–25.
[19] Geofanny M.C. Runtu, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata", Lex Administratum, Vol. 11 No. 2, 2023, hlm. 44–46. Jika digunakan dalam daftar pustaka, artikel dapat diakses melalui repositori jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebelum tindakan eksekutorial dilaksanakan, terdapat beberapa tahapan prosedural yang harus dipenuhi, salah satunya adalah pemberian *aanmaning* kepada pihak tereksekusi. Tahapan ini dimulai dengan adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang memenangkan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Setelah permohonan tersebut diterima dan diteliti, Ketua Pengadilan akan memanggil pihak yang kalah untuk diberikan teguran (*aanmaning*) agar melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[20] Tahapan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak semata-mata menitikberatkan pada penggunaan upaya paksa, melainkan tetap mengedepankan pelaksanaan putusan secara sukarela sebagai bentuk penghormatan terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Hubungan antara *aanmaning* dan permohonan eksekusi bersifat sangat erat karena *aanmaning* merupakan konsekuensi yuridis dari diajukannya permohonan eksekusi. Tanpa adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan, Ketua Pengadilan pada prinsipnya tidak dapat menjalankan proses eksekusi atas putusan perdata. Sebaliknya, setelah permohonan diajukan, pengadilan juga tidak dapat langsung melakukan penyitaan atau tindakan paksa lainnya tanpa terlebih dahulu melaksanakan *aanmaning* sesuai ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg.[21] Dengan demikian, *aanmaning* berfungsi sebagai penghubung antara permohonan eksekusi yang diajukan oleh pemohon eksekusi dengan tindakan eksekutorial yang akan dilakukan oleh pengadilan apabila pihak tereksekusi tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam praktik peradilan, kedudukan *aanmaning* sebagai syarat formil eksekusi dapat dilihat, misalnya, dalam perkara sengketa tanah yang telah diputus berkekuatan hukum tetap. Meskipun pihak yang menang telah memperoleh putusan yang mengakui haknya atas objek sengketa, pengadilan tidak dapat langsung melakukan pengosongan tanah atau bangunan yang dikuasai pihak yang kalah. Ketua Pengadilan terlebih dahulu wajib memanggil pihak tereksekusi untuk diberikan teguran agar menyerahkan objek sengketa secara sukarela. Apabila teguran tersebut diabaikan hingga batas waktu yang ditentukan, barulah pengadilan memiliki dasar hukum untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi secara paksa.[22]

Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, *aanmaning* memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses eksekutorial karena merupakan syarat formil yang menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan eksekusi. Tidak

[20] M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 20–24.
[21] Pasal 196 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 207 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).
[22] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 129–132

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dilaksanakannya *aanmaning* berpotensi menimbulkan cacat prosedural yang dapat mempersoalkan keabsahan tindakan eksekusi. Oleh sebab itu, keberadaan *aanmaning* tidak dapat dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang menjamin terlaksananya asas kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan prinsip *due process of law* dalam pelaksanaan putusan perdata.[23]

3. Kewenangan Ketua Pengadilan dalam Pemberian *Aanmaning*

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri memegang peranan sentral sebagai pejabat yang berwenang mengendalikan seluruh proses eksekutorial, termasuk pemberian *aanmaning*. Kewenangan tersebut bersumber dari Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg yang mengamanatkan bahwa sebelum tindakan eksekusi dilakukan, Ketua Pengadilan wajib memberikan teguran kepada pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan secara sukarela. Oleh karena itu, *aanmaning* bukan merupakan tindakan administratif biasa, melainkan tindakan yudisial yang menjadi bagian integral dari proses penegakan putusan pengadilan.[24]

Dalam praktik peradilan, kewenangan Ketua Pengadilan Negeri diawali setelah adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak yang memenangkan perkara. Setelah memeriksa syarat formil dan materiil permohonan tersebut, Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan *aanmaning* yang berisi perintah kepada jurusita atau jurusita pengganti untuk memanggil pihak termohon eksekusi. Pemanggilan tersebut harus dilakukan secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum acara perdata agar hak-hak pihak tereksekusi tetap terlindungi.[25] Dengan demikian, pelaksanaan *aanmaning* mencerminkan penerapan asas *due process of law* karena setiap tindakan pemaksaan oleh negara harus didahului dengan pemberitahuan dan kesempatan yang memadai kepada pihak yang akan dikenai eksekusi.

Tata cara pemanggilan pihak tereksekusi dalam proses *aanmaning* dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri melalui jurusita atau jurusita pengganti yang menyampaikan surat panggilan secara resmi kepada pihak yang kalah. Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari prosedur eksekusi yang wajib dilakukan sebelum pengadilan menjalankan tindakan eksekutorial secara paksa. Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan *aanmaning* memberikan peringatan kepada termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum. Kewenangan tersebut

[23] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 247–249.

[24] Geofanny M.C. Runtu, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata", Lex Administratum, Vol. 12 No. 2, 2024, hlm. 3–6.

[25] Mekanisme Permohonan dan Pelaksanaan Eksekusi Riil", Pengadilan Negeri Nganjuk, 2024, bagian prosedur angka 4–8. Tersedia pada: PN Nganjuk – Mekanisme Eksekusi Riil.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

merupakan konsekuensi dari kedudukan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang menjalankan eksekusi putusan perdata pada tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 195 HIR dan Pasal 206 RBg. Apabila pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan atau tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela setelah diberikan teguran, Ketua Pengadilan Negeri berwenang melanjutkan proses eksekusi melalui penetapan sita eksekusi terhadap harta benda milik tereksekusi sehingga kehadiran pihak yang kalah dalam sidang *aanmaning* bukan merupakan syarat yang menghalangi pelaksanaan eksekusi, sepanjang prosedur pemanggilan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.[26]

Terkait tenggang waktu pelaksanaan sukarela, Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan untuk menentukan batas waktu pemenuhan putusan, dengan ketentuan paling lama delapan hari sejak teguran diberikan. Tenggang waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang layak kepada pihak tereksekusi untuk memenuhi kewajibannya tanpa tekanan eksekusi paksa. Dalam perspektif hukum acara perdata, pemberian waktu delapan hari merupakan bentuk perlindungan hukum yang menyeimbangkan kepentingan pemohon eksekusi untuk memperoleh haknya dan kepentingan termohon eksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela. [27] Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan termohon tetap tidak memenuhi isi putusan, Ketua Pengadilan memperoleh dasar hukum untuk melanjutkan tindakan eksekusi, baik melalui sita eksekusi, eksekusi riil, maupun bentuk eksekusi lainnya sesuai amar putusan. Oleh karena itu, kewenangan Ketua Pengadilan dalam pemberian *aanmaning* memiliki arti strategis karena menjadi titik awal yang menentukan sah atau tidaknya keseluruhan proses eksekusi putusan

4. Fungsi *Aanmaning* dalam Menjamin Kepastian Hukum

Aanmaning memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepastian hukum tidak hanya diwujudkan melalui lahirnya putusan pengadilan, tetapi juga melalui pelaksanaan putusan tersebut secara efektif sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum. Dalam konteks ini, *aanmaning* berfungsi sebagai instrumen yang memastikan bahwa setiap tindakan eksekusi dilakukan berdasarkan mekanisme yang sah dan terukur sehingga tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat peradilan maupun kerugian bagi pihak yang akan dieksekusi.[28] Oleh karena itu, keberadaan *aanmaning* merupakan

[26] Geofanny M.C. Runtu, Deasy Soekromo, dan Victor D.D. Kasenda, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata," *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 4, 2024, hlm. 4-8.

[27] Sri Hartini, "Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri", Jurnal Civics, 2017, hlm. 108–110.

[28] Geofanny M.C. Runtu, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata", Lex Administratum, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 44–46.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pihak yang memenangkan perkara dengan perlindungan hak-hak pihak yang kalah.

Salah satu fungsi utama *aanmaning* adalah memberikan perlindungan hukum terhadap hak tereksekusi. Meskipun pihak tereksekusi berada dalam posisi kalah dalam perkara, hukum tetap memberikan jaminan agar hak-haknya tidak diabaikan dalam proses pelaksanaan putusan. Melalui mekanisme *aanmaning*, pihak tereksekusi memperoleh pemberitahuan resmi mengenai kewajibannya serta konsekuensi hukum yang akan timbul apabila putusan tidak dilaksanakan. Perlindungan tersebut sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa setiap tindakan pemerintah atau aparat negara yang berpotensi membatasi hak seseorang harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengetahui serta menanggapi tindakan tersebut.[29] Dengan demikian, *aanmaning* berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak prosedural pihak tereksekusi sebelum tindakan pemaksaan dilakukan.

Aanmaning juga berfungsi memberikan kesempatan kepada pihak tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Hukum acara perdata pada dasarnya mengutamakan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dibandingkan penggunaan upaya paksa oleh negara. Sebelum dilakukan sita eksekusi, pengosongan objek sengketa maupun pelelangan harta kekayaan, pihak yang kalah terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk memenuhi isi putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan. Kesempatan tersebut menunjukkan penghormatan terhadap martabat dan hak keperdataan pihak tereksekusi sekaligus dapat mengurangi potensi konflik yang sering muncul pada saat pelaksanaan eksekusi di lapangan.[30] Dalam praktik sengketa tanah maupun pengosongan bangunan, pelaksanaan putusan secara sukarela sering kali mampu menghindari benturan antara aparat dengan pihak tereksekusi sehingga tujuan putusan dapat tercapai secara lebih efektif.

Keberadaan *aanmaning* menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan yang telah ditentukan oleh hukum acara perdata di mana melalui mekanisme tersebut, pengadilan memberikan kesempatan kepada pihak tereksekusi untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela sebelum dilakukan tindakan eksekusi secara paksa.[31] Melalui *aanmaning*, pengadilan menunjukkan bahwa eksekusi bukanlah tindakan yang dilakukan secara mendadak atau represif, melainkan merupakan tahap akhir dari proses hukum yang tetap menghormati hak-hak para pihak. Oleh karena itu, keberadaan *aanmaning* tidak hanya

[29] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–5.
[30] Ralang Hartati dan Syafrida, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata," *ADIL : Jurnal Hukum,* Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 89-92.
[31] Geofanny M.C. Runtu, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata", Lex Administratum, Vol. 12 No. 4, 2024, hlm. 4-8.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

berfungsi sebagai syarat formil eksekusi, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan hak asasi dalam proses pelaksanaan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Akibat Hukum Tidak Dipenuhinya *Aanmaning* dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata

1. Tidak Dilaksanakannya Putusan Secara Sukarela

Dalam hukum acara perdata, pelaksanaan putusan secara sukarela merupakan bentuk ideal penyelesaian sengketa karena mencerminkan kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan tanpa memerlukan campur tangan negara melalui tindakan pemaksaan. Namun, dalam praktik peradilan sering ditemukan kondisi di mana pihak yang kalah dalam perkara memilih untuk mengabaikan teguran (*aanmaning*) yang telah disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Sikap tersebut dapat berupa penolakan secara tegas untuk melaksanakan isi putusan, tidak hadir dalam sidang *aanmaning* meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maupun tetap menguasai objek sengketa setelah diberikan kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela.[32]

Pengabaian terhadap *aanmaning* pada hakikatnya menunjukkan tidak adanya iktikad baik (*good faith*) dari pihak tereksekusi untuk memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan. Padahal, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang kalah tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menunda atau menghindari pelaksanaan putusan kecuali terdapat alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap *aanmaning* tidak hanya berdampak pada tertundanya realisasi hak pihak yang menang, tetapi juga berpotensi mengurangi efektivitas lembaga peradilan dalam mewujudkan kepastian hukum.[33]

Secara yuridis, tidak dipenuhinya *aanmaning* mengakibatkan berakhirnya kesempatan yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Kesempatan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara sebelum tindakan eksekusi dilakukan. Melalui Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg, hukum acara perdata memberikan tenggang waktu tertentu kepada pihak tereksekusi untuk memenuhi isi putusan tanpa tekanan atau paksaan dari aparat pengadilan.[34] Namun, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pihak tereksekusi tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka kesempatan

[32] M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 26–28.
[33] Geofanny M.C. Runtu, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata", Lex Administratum, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 45–47.
[34] Pasal 196 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 207 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pelaksanaan sukarela dianggap telah berakhir dan pengadilan memperoleh dasar hukum untuk melanjutkan proses eksekusi.

Berakhirnya tenggang waktu yang diberikan dalam *aanmaning* menimbulkan akibat hukum berupa kewenangan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melanjutkan proses eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila pihak tereksekusi tetap tidak melaksanakan isi putusan setelah diberikan teguran maka kesempatan untuk memenuhi putusan secara sukarela dianggap telah berakhir. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pengadilan untuk melakukan tindakan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata melalui sita eksekusi, pengosongan objek sengketa ataupun bentuk eksekusi lainnya sesuai amar putusan.[35] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *aanmaning* bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan tahap krusial yang menentukan peralihan dari pelaksanaan putusan secara sukarela menuju pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi paksa. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap *aanmaning* memiliki arti penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum perdata dan mewujudkan kepastian hukum bagi pihak yang memperoleh kemenangan.

2. Kewenangan Ketua Pengadilan untuk Melanjutkan Eksekusi

Tidak dipenuhinya *aanmaning* oleh pihak tereksekusi menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk melanjutkan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari asas bahwa setiap putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara efektif guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pihak yang memenangkan perkara. Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, Ketua Pengadilan Negeri bertindak sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk memimpin dan mengendalikan seluruh proses eksekusi setelah terbukti bahwa pihak tereksekusi tidak melaksanakan putusan secara sukarela meskipun telah diberikan teguran sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBg.[36] Dengan demikian, berakhirnya tenggang waktu *aanmaning* menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk menggunakan instrumen pemaksaan negara dalam rangka merealisasikan isi putusan pengadilan.

Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah pihak tereksekusi tidak mengindahkan *aanmaning* adalah menetapkan sita eksekusi terhadap harta kekayaan milik tereksekusi. Penetapan sita eksekusi dilakukan sebagai bagian dari proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila amar putusan

[35] Rahmawati Kasim, "Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum Acara Perdata," *Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 4-6.

[36] Pasal 196 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 207 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg); M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 22–25.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

mewajibkan pembayaran sejumlah uang atau pemenuhan kewajiban tertentu. Harta kekayaan milik tereksekusi ditempatkan dalam pengawasan hukum sehingga dapat digunakan untuk memenuhi hak pihak yang memenangkan perkara sesuai amar putusan. Objek yang telah disita dapat dijual melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna merealisasikan pelaksanaan putusan pengadilan secara efektif. [37] Dalam praktiknya, sita eksekusi sering diterapkan dalam perkara wanprestasi, utang piutang, maupun sengketa bisnis yang amar putusannya mewajibkan pembayaran sejumlah uang. Setelah dilakukan penyitaan, aset yang menjadi objek sita dapat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi hak pihak yang memenangkan perkara sesuai amar putusan.

Pelaksanaan putusan perdata juga dapat dilakukan melalui tindakan eksekusi terhadap objek sengketa yang menjadi pokok perkara. Bentuk pelaksanaan ini umumnya dijumpai dalam sengketa yang berkaitan dengan penguasaan tanah, bangunan atau benda tidak bergerak lainnya. Apabila pihak yang kalah tetap menguasai objek sengketa meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap dan telah diberikan *aanmaning*, Ketua Pengadilan Negeri berwenang memerintahkan pelaksanaan eksekusi guna menyerahkan objek tersebut kepada pihak yang berhak sesuai amar putusan. Jurusita bertindak berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan dan dapat memperoleh bantuan aparat keamanan apabila diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan eksekusi serta menjaga ketertiban selama proses berlangsung.[38] Tindakan tersebut merupakan bentuk kewenangan negara yang sah karena dilakukan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta didahului dengan prosedur *aanmaning* yang memberikan kesempatan kepada tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

Selanjutnya, dalam perkara yang amar putusannya menghukum pihak tertentu untuk membayar sejumlah uang, Ketua Pengadilan berwenang melaksanakan eksekusi pembayaran melalui penyitaan dan pelelangan harta kekayaan milik tereksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 197 sampai dengan Pasal 200 HIR. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak pihak yang menang, tetapi juga menyediakan sarana pemaksa untuk memastikan hak tersebut benar-benar terpenuhi.[39] Oleh karena itu, kewenangan Ketua Pengadilan dalam melanjutkan eksekusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjamin efektivitas putusan pengadilan, menegakkan kewibawaan lembaga

[37] Fx. Ary Setiawan, "Pelaksanaan Eksekusi Perdata Putusan Pengadilan dengan Amar Menghukum Membayar Sejumlah Uang," *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*. 2022. hlm.113-122.

[38] Geofanny M.C. Runtu, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata", *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 4, 2024, hlm. 2-8.

[39] Pasal 197–200 Herziene Indonesisch Reglement (HIR); Ayu Puspitasari, "Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap", Verstek, Vol. 8 No. 2, 2020, hlm. 152–156.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

peradilan, serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata..

3. Konsekuensi Hukum bagi Tereksekusi

Tidak dipenuhinya *aanmaning* oleh pihak tereksekusi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang secara langsung memengaruhi kedudukan dan hak-haknya dalam proses pelaksanaan putusan perdata. Setelah kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela berakhir, pengadilan memperoleh kewenangan untuk melaksanakan eksekusi secara paksa sebagai bentuk realisasi kewibawaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pelaksanaan eksekusi secara paksa merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk menjamin agar hak pihak yang memenangkan perkara dapat diwujudkan secara nyata, meskipun pihak yang kalah tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya.[40] Dengan demikian, sejak tereksekusi mengabaikan *aanmaning,* ia harus menerima risiko hukum berupa tindakan eksekutorial yang dapat dilakukan oleh pengadilan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata.

Akibat hukum yang timbul dari tidak dipenuhinya *aanmaning* adalah dilanjutkannya pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi oleh pengadilan. Setelah pihak tereksekusi tidak melaksanakan kewajibannya dalam tenggang waktu yang telah diberikan, pengadilan memperoleh dasar hukum untuk menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan dijalankan oleh jurusita sesuai prosedur yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Pelaksanaan eksekusi sebagai sarana hukum yang disediakan untuk menjamin terlaksananya amar putusan serta memberikan kepastian hukum kepada pihak yang telah memperoleh kemenangan dalam perkara.[41] Oleh karena itu, tindakan eksekusi paksa bukanlah bentuk penghukuman terhadap tereksekusi, melainkan mekanisme hukum untuk memastikan terlaksananya amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat.

Konsekuensi hukum berikutnya adalah pengosongan objek sengketa, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan tanah, bangunan, rumah tinggal, maupun objek tidak bergerak lainnya. Dalam praktik peradilan, tidak jarang pihak yang kalah tetap menguasai atau menempati objek sengketa meskipun hak atas objek tersebut telah dinyatakan menjadi milik pihak lain berdasarkan putusan pengadilan. Dalam kondisi demikian, Ketua Pengadilan dapat memerintahkan pengosongan secara paksa agar objek sengketa dapat diserahkan kepada pihak yang berhak sesuai amar putusan. Tindakan pengosongan dilakukan oleh jurusita berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

[40] M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 24–27.

[41] Asdian Taluke, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Atas Perintah Hakim di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri," *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4, 2013, hlm. 24-28.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dan dapat melibatkan aparat kepolisian guna menjaga keamanan serta mencegah terjadinya gangguan ketertiban selama pelaksanaan eksekusi berlangsung. Dengan dilaksanakannya pengosongan tersebut, penguasaan fisik atas objek sengketa beralih kepada pihak yang secara hukum dinyatakan berhak oleh pengadilan.

Selain pengosongan objek sengketa, konsekuensi hukum lain yang dapat dialami oleh tereksekusi adalah pelelangan objek sita apabila diperlukan untuk memenuhi isi putusan. Dalam perkara yang menghukum pihak tertentu untuk membayar sejumlah uang, pengadilan dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik tereksekusi dan selanjutnya menjual objek tersebut melalui mekanisme lelang umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[42] Hasil pelelangan digunakan untuk melunasi kewajiban yang ditetapkan dalam putusan, termasuk biaya eksekusi yang timbul selama proses pelaksanaan. Dengan demikian, pengabaian terhadap *aanmaning* tidak hanya menyebabkan hilangnya kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela, tetapi juga dapat berakibat pada hilangnya penguasaan atas aset maupun objek yang menjadi milik tereksekusi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap *aanmaning* memiliki arti penting untuk menghindari konsekuensi hukum yang lebih berat serta mendukung efektivitas pelaksanaan putusan perdata dalam

4. Implikasi terhadap Efektivitas Eksekusi Putusan Perdata

Aanmaning memiliki peran dalam mendukung efektivitas pelaksanaan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai tahapan yang mendahului tindakan eksekusi, *aanmaning* memberikan kesempatan kepada pihak yang kalah untuk memenuhi isi putusan tanpa perlu dilakukan tindakan pemaksaan oleh pengadilan di mana pelaksanaan putusan dapat berlangsung secara lebih sederhana dan mengurangi berbagai hambatan yang sering muncul dalam proses eksekusi.[43] Dalam praktik peradilan, tidak sedikit putusan yang dapat diselesaikan setelah dilakukannya *aanmaning* karena pihak yang kalah memilih melaksanakan isi putusan daripada menghadapi tindakan eksekutorial yang lebih merugikan. Dengan demikian, *aanmaning* tidak hanya berfungsi sebagai syarat prosedural, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan putusan perdata.

Selain berperan sebagai instrumen percepatan pelaksanaan putusan, *aanmaning* juga memiliki hubungan yang erat dengan prinsip kepastian hukum. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya harus dapat dilaksanakan agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai. Apabila suatu putusan tidak dapat direalisasikan, maka kepastian

[42] Pasal 197 sampai dengan Pasal 200 Herziene Indonesisch Reglement (HIR); Ayu Puspitasari, "Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap", Verstek, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 154–157.

[43] Alya Rahmah dan Fauziah Lubis, "Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata," Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 65-68.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

hukum yang dihasilkan dari proses peradilan menjadi tidak bermakna. Dalam hal tersebut, *aanmaning* menjadi mekanisme yang menjembatani antara putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak secara nyata. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan *aanmaning* turut menentukan efektivitas putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pencari keadilan.

Keberhasilan pelaksanaan putusan perdata sangat dipengaruhi oleh kesediaan para pihak untuk mematuhi isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan secara sukarela setelah diberikan aanmaning dapat mempercepat penyelesaian sengketa serta menghindari berbagai hambatan yang sering muncul dalam proses eksekusi. Apabila pihak tereksekusi mengabaikan teguran yang telah diberikan maka proses pelaksanaan putusan berpotensi menghadapi kendala teknis maupun nonyuridis yang dapat memperlambat realisasi hak pihak yang memenangkan perkara.[44] Oleh karena itu, kepatuhan terhadap perintah pengadilan tidak hanya penting bagi penyelesaian sengketa yang bersangkutan, tetapi juga berperan dalam menjaga efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan demikian, *aanmaning* memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pelaksanaan putusan yang cepat, memberikan kepastian hukum, serta memperkuat budaya kepatuhan hukum dalam masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa aanmaning memiliki kedudukan hukum yang sangat penting dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Aanmaning tidak hanya berfungsi sebagai syarat formil yang wajib dipenuhi sebelum dilakukannya eksekusi, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada pihak tereksekusi untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Kedudukan tersebut tercermin dalam pengaturannya pada Pasal 196 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 207 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri memberikan teguran sebelum menggunakan tindakan pemaksaan negara dalam proses eksekusi.

Tidak dipenuhinya aanmaning menimbulkan akibat hukum berupa berakhirnya kesempatan pelaksanaan putusan secara sukarela dan lahirnya kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk melanjutkan proses eksekusi. Kewenangan tersebut dapat diwujudkan melalui penetapan sita eksekusi, pelaksanaan eksekusi riil berupa pengosongan atau penyerahan objek sengketa, serta penyitaan dan pelelangan harta kekayaan tereksekusi untuk memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, pengabaian terhadap aanmaning dapat mengakibatkan hilangnya penguasaan atas objek sengketa maupun aset milik tereksekusi sebagai konsekuensi dari pelaksanaan putusan secara paksa.

Dari aspek efektivitas penegakan hukum, aanmaning berperan sebagai instrumen percepatan pelaksanaan putusan dan sarana mewujudkan kepastian hukum. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung menunjukkan bahwa ribuan permohonan eksekusi dan pelaksanaan aanmaning tercatat setiap tahunnya pada pengadilan

[44] Ralang Hartati dan Syafrida, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata," *ADIL : Jurnal Hukum,* Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 91-94.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

negeri di seluruh Indonesia, yang menunjukkan bahwa mekanisme tersebut masih menjadi instrumen penting dalam praktik peradilan perdata. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aanmaning tidak hanya menentukan keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap kewibawaan lembaga peradilan serta prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Alya Rahmah dan Fauziah Lubis, "Analisis Strategi Hukum dalam Mempercepat Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Perdata," Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 65-68.

Asdian Taluke, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Atas Perintah Hakim di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri," *Lex Privatum*, Vol. I, No. 4, 2013, hlm. 24-28.

Fx. Ary Setiawan, "Pelaksanaan Eksekusi Perdata Putusan Pengadilan dengan Amar Menghukum Membayar Sejumlah Uang," *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*. 2022. Hlm.113-122

Geofanny M.C. Runtu, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata", *Lex Administratum*, Vol. 12, No. 4, 2024, hlm. 2-8.

Hartini, S., Widihastuti, S., & Nurhayati, I. (2017). Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 14*(2), 128-138. https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852

Puspitasari, Ayu. "Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap." *Verstek* 8, No. 2 (2020).

Rahmawati Kasim, "Eksekusi Yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum Acara Perdata," *Lex et Societatis*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 4-6.

Ralang Hartati dan Syafrida, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata," *ADIL : Jurnal Hukum,* Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 89-92.

Runtu, Geofanny M.C. "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata." *Lex Administratum* 12, No. 2 (2024).

Runtu, Geofanny M.C. "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata." *Lex Administratum* 11, No. 2 (2023).

Buku

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Cetakan Ke-13. Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Ke-17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Suparmono, R. Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Staatsblad Tahun 1941 No. 44.

Republik Indonesia. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Staatsblad Tahun 1927 No. 227.